

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN
DAN EKSEKUSI BARANG BUKTI**



Oleh

**FERY AGUSTIAN
NPM. 18810124**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2022
ARTIKEL**

**PERANAN KEJAKSAAAN DALAM PENGELOLAAN
DAN EKSEKUSI BARANG BUKTI**

**Disusun Oleh:
FERY AGUSTIAN
NPM. 18810124**



Pembimbing I,

DR. BENNADI, SH. MH
NIDN. 0206116501

Pembimbing II,

TIRTA GAUTAMA, SH., MH
NIDN. 0208118601

Mengetahui
Kaprodik

NITARIA ANGKASA, SH., MH
NIDN. 0210048502

ABSTRAK

FERY AGUSTIAN, 2022. Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti. Pembimbing I. Dr. Bennadi, SH. MH. Pembimbing II. Tirta Gautama, SH., MH.

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti?. 2. Apakah yang menjadi kendala jaksa dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti?.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris dan normative, selain penelitian lapangan juga menggunakan literatur-literatur, undang-undang, pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan: 1. Peranan Jaksa sebagai Eksekutor putusan Hakim memiliki wewenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus Hakim agar menjadi barang rampasan. 2. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses lelang Eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia meski sudah dijelas diawal bahwa putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis.

Saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Kejaksaan seharusnya dapat mengalokasikan anggaran tahunan yang sesuai dan memadai untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan yang mana alokasi anggaran ini sangat diperlukan karena dapat mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomis suatu barang rampasan. 2. Dalam pemberlakuan eksekusi barang bukti baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi aturannya sebaiknya perlu adanya pemerhatian lebih oleh para Pejabat yang berwenang seperti perlu adanya aturan khusus yang mengatur lelang barang dalam KUHP serta pengaturan khususnya terkait anggaran barang rampasan yang akan dilelang.

LATAR BELAKANG MASALAH

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).¹

Barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.² Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah”.³

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa: “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Termasuk di dalamnya katagori

¹ <http://www.kejaksaan.go.id>

² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 214

³ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254

barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi".⁴

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JAI09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut".⁵

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan sekaligus sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁶

Jaksa di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JAI09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

⁶ <http://www.kejaksaan.go.id>

sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁷

Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara. Jaksa di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁸

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁹

Pelaksanaan kekuasaan Negara diselenggarakan oleh berbagai macam tingkatan Kejaksaan di antaranya:¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ . Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan dan penegakan hukum dalam era reformasi, maka Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan visi yaitu: "Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum berdasarkan Pancasila."¹¹

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010 juga menetapkan lebih detail mengenai visi dan misi dari Kejaksaan Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut:¹²

1. Visi Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai keputan

¹¹ <http://kejarisemarang1.blogspot.com/> di akses pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022

¹² Peraturan Kejaksaan Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

2. Misi Kejaksaan Republik Indonesia:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan

penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti?
- b. Apakah yang menjadi kendala jaksa dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti?

2. Ruang Lingkup

Rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian analisis hukum tentang Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti.
- b. Untuk mengetahui kendala jaksa dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum atau jaksa dalam mempertimbangkan Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adami menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³ Marwan menjelaskan bahwa kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.¹⁴

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudarto Penegakan hukum adalah:¹⁵ "Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67

¹⁴ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 127.

¹⁵ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm.113

pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian”.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.
- b. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
- c. Pengelolaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- d. Eksekusi adalah Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban menurut M. Yahya Harahap eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, dan/atau aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁶
- e. Barang Bukti Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁶ Eksekusi, <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/eksekusi.html>, diunduh tanggal 27 Januari 2022, pukul 10.30 WIB

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dan bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

A. Kesimpulan

1. Peranan jaksa sebagai eksekutor putusan hakim memiliki wewenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus hakim agar menjadi barang rampasan. Cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan

Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan.

2. Kendala yang dihadapi jaksa dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia Tidak berjalannya Pasal 39 KUHP dalam praktik di lapangan apabila barang tersebut berhubungan dengan finance (pihak ketiga) selaku pemegang hak jaminan fidusia maka, putusan hakim ada yang mengembalikan barang rampasan meskipun itu sarana kejahatan meski sudah dijelas di awal bahwa putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis antara lain seperti : tidak berjalannya Pasal 39 KUHP dalam praktik di lapangan, tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang, tempat penyimpanan yang kurang memadai dan keterlambatan penerimaan putusan pengadilan.

B. Saran

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1.

Kejaksanaan seharusnya dapat mengalokasikan anggaran tahunan untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan yang mana alokasi anggaran ini sangat diperlukan karena dapat mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomis suatu barang rampasan.

2. Dalam pemberlakuan eksekusi barang bukti baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi aturannya sebaiknya perlu adanya pemerhatian lebih oleh para pejabat yang berwenang seperti perlu adanya aturan khusus yang mengatur lelang barang dalam KUHP serta pengaturan khususnya terkait anggaran barang rampasan yang akan dilelang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Malang.
- Andi. Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi. Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Waris Adat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Kartonegoro. 2002. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Cet ke 26*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme. Cet II revisi*. Bina Cipta. Bandung.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP. dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung.

II. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. tentang Kejaksaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).